

BAB III

PENGATURAN TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

3.1 Hak-Hak Tersangka Tidak Mampu Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945. dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali dan pada pasal 28 D (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.¹³

Dari ketentuan pasal tersebut maka prinsip-prinsip yang ada meliputi selain Prinsip *Equality before the law* adanya Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun; Prinsip *Remedy and Rehabilitation* Prinsip *Legal Assistance*: Hak untuk mendapatkan bantuan

¹³ Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 , <http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45> diakses 17 mei 2012

hukum, Prinsip Presentasi Hak kehadiran terdakwa di hadapan pengadilan. Prinsip *fair, impartrial, impersonal & objective* Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat.

Pada kasus pidana, orang yang diduga pelaku kejahatan dapat dikatakan sebagai tersangka jika terdapat bukti permulaan (minimal dua alat bukti) yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku kejahatan. Istilah tersangka berubah menjadi terdakwa jika si tersangka dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Setelah menerima vonis maka terdakwa akan “menyandang pangkat” terpidana.

Penetapan status sebagai tersangka hanya dapat dilakukan penyidik setelah dilakukan pemeriksaan penyelidikan maupun penyidikandengan didasarkan minimal dua (2) alat bukti permulaan yang menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa orang yang diperiksa adalah pelaku tindak pidana. Meskipun seseorang dalam pemeriksaan penyelidikan kepolisian telah ditetapkan sebagai tersangka, tidak berarti bahwa ia adalah pelaku tindak pidana. Harus diingat, arti kata ‘tersangka’ adalah “diduga” atau “dicurigai”. Artinya seorang tersangka tetap memiliki hak untuk dianggap bebas sebagaimana mestinya dan setiap orang, tidak terkecuali aparat penegak hukum, tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya tersangka. Sehingga asas praduga tak bersalah lekat pada diri pelaku.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹⁴ Pasal 56 ayat 1 berisi dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pasal ini memungkinkan seseorang yang terancam pidana mati atau 15 tahun lebih mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Pasal ini tidak membedakan kualifikasi miskin atau kaya seorang terdakwa.

Dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut terkandung Prinsip *Equality before the law* :yaitu Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun, Prinsip *Presumption of Innocence* Praduga tak bersalah, Prinsip *Remedy and Rehabilitation* :Hak untuk memperoleh rehabilitasi, Prinsip *Legal Assistance* Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, **Prinsip Presentasi**: Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan Prinsip *fair, impartrial, impersonal &*

¹⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_8_Tahun_1981 diakses 17 mei 2012

objective, Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan Prinsip Keterbukaan Peradilan yang terbuka untuk umum.

Hukum mensyaratkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya dan kepada seorang tersangka. Bantuan hukum diberikan sejak dilakukan penangkapan dan penahanan. Selain itu juga wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum yang digunakan untuk mendakwa, diberitahu hak sebagai tersangka, termasuk hak untuk mengubungi dan minta bantuan penasihat hukum.

Sesuai dengan pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” . sehingga apabila seseorang diduga secara kuat telah melakukan tindak pidana maka dapat dilakukan penangkapan. Penangkapan merupakan tindakan penyidik yang mengekang sementara waktu kebebasan tersangka dapat dilakukan melalui dua (2) cara.

1. Penangkapan dengan surat penangkapan

Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup adalah bukti yang berupa keterangan-keterangan dan data yang terkandung dalam dua (2) diantara hal-hal berikut ini.

- a. Laporan polisi

- b. Berita acara pemeriksaan
- c. Keterangan saksi-saksi termasuk saksi ahli
- d. Laporan hasil penyelidikan
- e. Barang bukti.

Penangkapan dengan surat perintah penangkapan harus memenuhi syarat pelaksanaan dibawah ini.

- 1) Memperlihatkan surat perintah tugas dan memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka (pasal 18 ayat [1] KUHAP)
- 2) Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga tersangka segera setelah penangkapan dilakukan (pasal 18 ayat [1] KUHAP).
 - a) Jangka waktu penangkapan paling lama satu hari. Satu (1) hari adalah 24 (dua puluh empat) jam (pasal 19 ayat [1] KUHAP).
 - b) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan,kecuali jika telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah (pasal 19 ayat [2] KUHAP)
 - c) Berita acara penangkapan harus dibuat, segera setelah penyidik/penyidik pembantu atau penyidik atas perintah penyidik/penyidik pembantu melakukan penangkapan (pasal 8 ayat[1] jo, pasal 75 KUHAP)¹⁵

Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang namanya tercantum didalam surat perintah penangkapan. Jika dilakukan oleh penyidik maka penyidik harus memperlihatkan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas dari penyidik yang memerintahkan. Apabila ditangkap tanpa adanya surat perintah penangkapan maka penangkapan dapat ditolak dan mengajukan pra-peradilan.

¹⁵ Kuncoro, Nur Muhammad Wahyu, *op. cit.*, h. 102.

Sebelum atau sesudah penangkapan, penyidik wajib memberitahukan penangkapan kepada Kepala Desa/ Kepala Lingkungan tempat tersangka tinggal. Usai dilakukan penangkapan, penyidik segera membuat berita acara penangkapan yang harus ditandatangani oleh penyidik yang melakukan penangkapan dan orang yang ditangkap. Terkait dengan penangkapan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik, tersangka berhak menghubungi dan dikunjungi oleh advokat (pasal 54 jo, pasal 69 KUHAP)

2. Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan

Penangkapan tanpa surat perintah penangkapan dilakukan terhadap mereka yang tertangkap tangan. Maksud tertangkap tangan adalah peristiwa tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Penangkapan tanpa surat perintah juga dilakukan terhadap pelaku segera sesudah tindak pidana itu dilaksanakan atau apabila atas diri orang yang ditangkap itu ditemukan barang bukti hasil dari kejahatan, benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut terlibat tindak pidana. Penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik terdekat (pasal 18 ayat [2] KUHAP)¹⁶

¹⁶ *Ibid*, h. 103.

Dari uraian penangkapan tersebut terdapat beberapa asas-asas pidana, Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang, Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban dan asas memperoleh bantuan hukum yakni pada saat penangkapan tersangka diperbolehkan menghubungi Advokat atau penasehat hukumnya. Dan asas praduga tidak bersalah sebab dalam proses penangkapan, pelaku masih diduga melakukan tindak pidana.

Pelaku penangkapan yang diduga keras melakukan tindak pidana aselanjutnya akan dilakukan penahanan oleh penyidik. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 1). Pelaksanaan penahanan pada saat penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan yang ditandatangani oleh penyidik/penyidik pembantu. Pada tingkat penuntutan, surat perintah penahanan dibuat dan di tandatangi oleh jaksa penuntut umum sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan, penahanan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Penahanan seseorang dilakukan dengan pertimbangan berikut.

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga keras telah melakukan/ percobaan melakukan/ membantu melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melakukan hal berikut ini.
 - a. Akan melarikan diri
 - b. Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - c. Akan mengulangi tindak pidana
3. Tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang dimaksud pasal 21 ayat (4) KUHAP.¹⁷

Pada proses penahanan, asas perintah tertulis sudah menjadi syarat utama, dimana penahanan bias dilakukan apabila ada perintah tertulis dari pejabat yang berwenang. Pada proses penahanan, tersangka berhak memperoleh bantuan hukum dengan menghubungi advokatnya sehingga asas untuk memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu asas yang dapat melindungi hak-hak tersangka.

Seorang tersangka atau terdakwa bukanlah seseorang yang tidak memiliki hak. Meskipun diduga sudah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran, pihak penegak hukum dan pengadilan tidak bias sewenang-wenang dalam melakukan pemeriksaan. Aparat penegak hukum dan hakim wajib menghormati hak-hak tersangka atau terdakwa, berikut ini

¹⁷ *Ibid*, h. 108.

adalah hak-hak seorang tersangka atau terdakwa sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan di Indonesia.

1. Mendapat penjelasan tentang hal yang disangkakan/didakwakan kepadanya.
2. Mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum.
3. Tetap berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang yang berkepentingan lainnya.
4. Bebas mengajukan saksi atau saksi ahli yang dapat memberikan keterangan yang meringankan untuknya.
5. Dapat menuntut penyidik maupun penuntut umum serta berhak atas ganti rugi dan rehabilitasi dalam hal sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Bentuk rehabilitasi dan pengantian dilakukan melalui penetapan pengadilan.
6. Dalam penangkapan, hanya boleh ditangkap oleh petugas berwenang selama 1x24 jam (satu hari)
7. Berhak untuk mendapatkan surat perintah / penetapan penahanan.
8. Jika digeledah, berhak untuk diperlihatkan surat izin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri yang mencantumkan tentang tempat dan barang-barang yang akan digeledah serta identitas si orang yang akan digeledah.
9. Jika terdapat penyitaan, berhak meminta surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat dan atau mendapat surat tanda penerimaan penyitaan berikut salinannya.¹⁸

Menurut KUHAP seorang tersangka, memiliki perlakuan yang sama di muka hukum atau equality before the law dan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence, karena tersangka bersifat masih “diduga” dan ia belum mutlak menjadi terpidana. Selain itu tersangka juga mempunyai hak untuk diberitahu apa yang dipersangkakan kepadanya, ini merupakan prinsip dari Miranda rules.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

¹⁸ *Ibid*, h. 110.

Manusia telah diatur beberapa pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep bantuan hukum. Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 5 Ayat (1) berbunyi Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Dan ayat Ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. Sedangkan Ayat (3) berbunyi setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6 Ayat (1) : Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

Pasal 18 Ayat (1) : Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Ayat (2) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan

¹⁹ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia http://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/170/uu39_1999.pdf diakses 17 mei 2012

hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada pasal-pasal tersebut terkandung Prinsip *Equality before the law* Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun, Prinsip *Presumption of Innocence* Praduga tak bersalah Prinsip *Remedy and Rehabilitation* : Hak untuk memperoleh rehabilitasi, Prinsip *Legal Assistance* Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, Prinsip Presentasi Hak kehadiran terdakwa dihadapan pengadilan, Prinsip fair, impartrial, impersonal & *objective* Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta Prinsip Keterbukaan Peradilan yang terbuka untuk umum.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;²⁰ Pasal 56 UU No. 48/2009 berbunyi : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Dan ayat 2 Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Prinsip yang terkandung adalah **Prinsip *Equality before the law*** : Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun dan Prinsip *Legal Assistance* Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat²¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat (1)

²⁰ Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman http://dapp.bappenas.go.id/website/peraturan/file/pdf/UU_2009_048.pdf diakses 17 mei 2012

²¹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat , http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_18_03.htm diakses 17 mei 2012

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Untuk kepentingan pembangunan di bidang hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum serta pelayanan hukum maka dilakukan upaya yang dinamakan dengan gerakan bantuan hukum. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka tujuan dari adanya kegiatan bantuan hukum adalah untuk mengadakan perubahan sikap walaupun itu bukan merupakan tujuan yang terakhir yang ingin dicapai oleh adanya bantuan hukum.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan kebutuhan terhadap rasa keadilan, maka telah mempengaruhi perkembangan kegiatan bantuan hukum untuk kaum miskin khususnya di Indonesia. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan adanya perkembangan kegiatan bantuan hukum tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Semakin berkembangnya paham konstitusionalisme, yaitu suatu paham yang menghendaki pemurnian kehidupan negara hukum sebagaimana yang dianut oleh konstitusi ;

2. Semakin meningkatnya konflik pendapat antara golongan elit strategis dengan golongan elit non strategis mengenai permasalahan pembangunan sistem hukum ;
3. Adanya klaim dari golongan elit non strategis yang menganggap diri mereka sebagai golongan yang konsisten memperjuangkan paham konstitusionalisme.

Prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Advokad tersebut adalah Prinsip *Equality before the law* Perlakuan yang sama di muka umum tanpa diskriminasi apapun, Prinsip *Presumption of Innocence* Praduga tak bersalah dan Prinsip *Legal Assistance* yaitu Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;

Undang undang no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ²² Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin, serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.

²² Undang undang no 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum <http://www.paralegalindonesia.org/wp-content/uploads/2011/11/UU-nomor-16-tahun-2011-tentang-bantuan-hukum.pdf> diakses 17 mei 2012

Adapun syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum (Pasal 15 ayat (5)) serta tata cara penyaluran dana bantuan hukum (Pasal 18) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang pada saat ini dalam proses penyusunan. Sejak diundangkannya Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011 dan Undang-Undang tersebut dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 dan tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia bernomor 104 maka kita sudah memiliki peraturan tentang bantuan hukum sehingga diharapkan dapat memenuhi harapan para pencari keadilan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tersebut terdiri dari 11 bab dan 25 pasal itu, menurut penulis sudah cukup akomodatif dan banyak memasukkan hal-hal seperti hak asasi manusia serta bantuan hukum bagi mereka yang tidak mampu serta dalam penutupnya pada Pasal 24 juga disebutkan bahwa pada saat Undang-Undang tersebut mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-

Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk

mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Undang-Undang ini sudah mengakomodasi semua usulan seperti yang ditunjukkan sejak Rancangan Undang-Undang tentang bantuan hukum ini dibuat dan seperti yang diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, semua unsur sudah dimasukkan dan tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang ini diharapkan memberikan jaminan masyarakat miskin dan terpinggirkan untuk mendapat keadilan melalui jalur hukum formal secara merata di seluruh wilayah Negara RI. Selaku penyelenggara, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bantuan Hukum disini adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Adapun Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini berperan sebagai penyelenggara.

Ruang lingkup Bantuan Hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum

lain. Adapun hak dasar penerima bantuan hukum itu meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan perumahan. Bantuan hukum yang diberikan adalah masalah hukum Keperdataan, Pidana, dan Tata Usaha Negara.

Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum itu meliputi: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.

Syarat rakyat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum. Namun, jika tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, rakyat miskin dapat mengajukan secara lisan.

Dikarenakan dana tersebut dari APBN, maka tidak ada lagi pungutan lain sepersen pun kepada pihak pemohon (rakyat miskin). Undang-Undang No 16 tahun 2011 diharapkan dapat direalisasikan dengan baik dan penuh amanah. Jika tidak, rakyat miskin akan selamanya menjadi objek penderita seumur hidupnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma²³ PP ini merupakan amanat dari pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal ini mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum itu bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih merupakan penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Lingkup bantuan hukum cuma-cuma bukan hanya yang diberikan pada setiap tingkat persidangan. Berdasarkan pasal 3 ayat (2) PP, bantuan hukum bisa juga meliputi pemberian jasa hukum di luar pengadilan. Pencari keadilan bisa berupa perseorangan, bisa juga beramai-ramai. Pasal 5 PP menyebutkan: "Permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa pencari keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan".

3.2 Pemenuhan Hak-hak Tersangka yang tidak mampu

Uraian di atas sudah merupakan etiket baik dan kepedulian Pemerintah kepada rakyat miskin khususnya dalam pemberian bantuan

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_83_2008.pdf

hukum secara Cuma-Cuma dan hal itu juga sudah di atur dalam pasal-pasal disejumlah peraturan Undang-Undang.

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: . keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan,. efisiensi, efektivitas; dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut memang sudah sesuai dengan penegakan Hak Asasi Manusia yang senantiasa dijunjung tinggi.

Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum juga diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu dalam pasal 12 disebutkan Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 13 Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan Penerima

Bantuan Hukum wajib

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Dari beberapa ketentuan tersebut penulis menilai bahwa hak-hak orang miskin jelas mendapat jaminan khususnya beracara di peradilan umum dengan mendapat bantuan hukum secara gratis dan semoga dengan bantuan hukum secara gratis tersebut maka asas persamaan di dalam hukum bisa terlaksana dengan baik.

Pelaksanaan Undang-Undang ini harus dilaksanakan secara simultan dan harus segera dikeluarkan peraturan pemerintah (PP) nya sehingga petunjuk pelaksanaan dan prosedur menjadi jelas dan transparan juga termasuk jangan sampai terjadi kebocoran dana karena bila dana itu sempat di korupsi maka kita harus cepat untuk melaporkan penyimpangannya kepada pihak terkait

Bila Undang-Undang tentang Bantuan Hukum kita hubungkan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maka kita akan mengetahui dan setiap badan-badan publik pemerintah yang mendapat bantuan APBN/APBD wajib untuk melayani penyediaan seluruh informasi yang dikelolanya termasuk jumlah anggaran yang disediakan untuk bantuan hukum.

Departemen Hukum dan HAM harus menetapkan peraturan pemerintah mengenai standar prosedur operasional layanan, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik tentang departemennya.

Dalam melakukan tanggung jawabnya dibidang pemberian dana bantuan hukum gratis maka menurut Undang-Undang Departemen Hukum dan HAM bertanggung jawab untuk dapat menyalurkan dana tersebut kepada yang berkepentingan.

Semua uraian di bab bab sebelumnya ternyata semua ketentuan perundangan-undangan sudah mencantumkan unsur-unsur dari hak-hak asasi manusia sehingga semua orang di hadapan hukum mendapat perlakuan yang sama sehingga apapun kedudukan dan status dari orang yang memiliki kasus atau tersangka yang disangka telah melakukan kejahatan mendapat perlakuan hukum dan ini mengartikan bahwa hak dan kewajiban seseorang dijunjung tinggi.

Walaupun demikian di dalam prakteknya kondisi-kondisi yang di atur dalam perundang-undangan terkadang masih ada penyimpangan pelaksanaannya sehingga terkadang orang secara apriori menyatakan bahwa hukum itu hanya milik orang kaya.

Anggapan masyarakat yang sedemikian rupa itu tidak juga salah, namun yang jelas pemerintah melalui departemen kehakiman dan HAM sudah mengalokasikan dananya untuk memberikan bantutan hukum bagi orang miskin, sehingga anggapan tersebut bisa ditepi.

Langkah berikutnya bagi masyarakat yang tidak mampu bisa memohon untuk diberikannya bantuan hukum secara gratis , dan melalui

advokat biasanya melalui Lembaga Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum dapat memberikan bantuan hukum secara gratis melalui dana APBN melalui Departemen kehakiman dan HAM.

Pemberian fasilitas bagi orang miskin untuk diberikannya bantuan hukum secara gratis harus dimanfaatkan secara maksimal bagi para tersangka dan begitupula bagi advokat yang mengemban amanat untuk mendampingi beracara kepada orang miskin maka jasa yang harus diberikan harus maksimal baik dari segi Profesionalisme maupun pelayanannya dan membuat pembelaan yang maksimal pula sehingga diharapkan mereka dapat keringanan hukuman ataupun dapat keadilan dalam arti yang sebenarnya.

Bila itu dilakukan dengan semangat yang benar dan proposional maka para praktisi hukum baik polisi, jaksa hakim dan Advokat dapat menghasilkan produk hukum dalam putusan hukum yang berkeadilan dalam arti sebnarnya, walaupun rasa keadilan itu sifatnya sangat relatif , hanya keadilan dari Tuhan yang bersifat mutlak.